



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENERBITAN REKOMENDASI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, dipandang perlu menyusun tata cara pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Juncto Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan kepada kepala instansi Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan efisien diperlukan pelimpahan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL serta penerbitan Izin Lingkungan dari Bupati kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Demak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN, PENERBITAN REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain Daerah di Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Kantor Lingkungan Hidup adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten Demak.
6. Kepala Kantor Lingkungan Hidup adalah Pimpinan Kantor Lingkungan Hidup.
7. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab dari pejabat/instansi yang memiliki kewenangan kepada pejabat/instansi penerima atau yang disertai kewenangan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin usaha dan/atau kegiatan.
11. *Standard Operasional Prosedur* yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II PEMERIKSAAN, PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu UKL-UPL

Pasal 2

- (1) Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Bupati mengembalikan UKL-UPL kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Bupati melakukan pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan tahapan :
 - a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
 - b. pemeriksaan substansi UKL-UPL.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 5

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan :

- a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
- b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negative yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan :
 - 1) entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2) memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3) memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*);
 - 4) memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
 - g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada disekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.
 - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

- (2) Pemeriksaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor lingkungan hidup dengan melibatkan :
 - a. SKPD yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang.
- (3) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit memuat :
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
 - e. jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - f. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Rekomendasi Penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit memuat :
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penolakan UKL-UPL;
 - e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL; dan
 - f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 7

- (1) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi :
 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi kegiatan.
 - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;

- d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan antara lain :
 - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;
 - 2. memperoleh Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain:
 - 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 - 3. mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkungan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
 - 4. kawasan lain yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. hal-hal lain, antara lain :
 - 1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - 2. pernyataan yang menyatakan bahwa izin lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - 3. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. masa berlaku izin lingkungan yang menjelaskan bahwa izin lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
- h. penetapan mulai berlakunya izin lingkungan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :
 - a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Bupati;
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
REKOMENDASI DAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL serta Izin Lingkungan kepada Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan tepat.

Pasal 10

Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana maksud dalam Pasal 9 adalah SKPD yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, penerbitan Rekomendasi UKL-UPL serta penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 11

Lingkup tugas Kantor Lingkungan Hidup selaku pemeriksa, penerbit rekomendasi UKL-UPL serta Izin Lingkungan adalah meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan yang menjadi kewenangan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal Pelayanan dan Pengelolaan administrasi pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL serta izin lingkungan, Kantor Lingkungan Hidup mengacu pada prinsip akuntabilitas koordinasi, integritas, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan dan pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan yang diterimanya, Kepala Kantor Lingkungan Hidup berkewajiban:

- a. berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Penyusunan UKL-UPL didanai oleh pemrakarsa, kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana kegiatan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif yang meliputi :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan Izin Lingkungan; dan
- d. pencabutan Izin Lingkungan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Rekomendasi UKL-UPL yang telah diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan Izin Lingkungan.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapat persetujuan tetangga dan Pejabat Wilayah serta memiliki Izin Gangguan dapat digunakan sebagai pertimbangan Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 31 Desember 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 47

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 46 TAHUN 2014
TANGGAL 30 DESEMBER 2014

TAHAPAN PENGAJUAN, PEMERIKSAAN, PENERBITAN REKOMENDASI
UKL-UPL SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN



BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID